

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA MASA
IDDAH TALAK RAJI
(STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN
WARUNGASEM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA

NIM : 1120068

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA MASA
IDDAH TALAK RAJI
(STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN
WARUNGASEM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA

NIM : 1120068

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA
NIM : 1120068
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak *Raj'i* (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA

NIM: 1120068

NOTA PEMBIMBING

Kholil Said S.H.I., M.H.

Desa Lebo gg.3 Kecamatan Warungasem

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Wajihan Alhukma Shobiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA

NIM :1120068

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak Raj'i**
(Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2024

Pembimbing,


Kholil Said S.H.I., M.H.
NIP. 198604152019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA
NIM : 1120068
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA MASA
IDDAH TALAK RAJ'I (STUDI KASUS DI DESA
SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM)

Telah diujikan pada hari Rabu Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Kholil Said, S.H.I., M.H
NIP. 199011182019031002
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP.197311042000031002

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Pekalongan, 30 Oktober 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\ a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h} a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\ al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اِيَ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
2	اوَ	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	اِي	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	اِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	اُو	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insán

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'a>n*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السّية : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

اللامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas'a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minalla>hi*

الله تلامر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء علوم الدين : *Ih}ya>'‘Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah SWT. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengharap ridho Allah SWT dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pendekar dan panutanku, al-hafidz Ayahanda Sopian Peri. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, al-hafidzah Ibunda tercinta Nunung Elanida. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
3. Al-maghfurlah KH. Gus Abdullah Maksu Jauhari selaku pahlawan perintis kemerdekaan dan juga pendekar sakti mandraguna, pendiri pencak silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa yang selalu menjadi panutan penulis dalam berkhidmat dan juga menghadapi perjuangannya di segala medan
4. Mas Antovany Reza Pahlevi yang selalu mensupport penulis dalam keuangannya di perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
5. Bapak Kholil Said S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.

6. Sahabat-sahabat organisasi HMJ HKI, Dema Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid, PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat Ki Ageng Ganjur UIN Abdurrahman Wahid dan para pendekar Pagar Nusa Rayon Syariah dan PC Batang yang sudah menjadi tempat berproses penulis.
7. Tiga Adik tersayang penulis yang menjadi kebanggaan Ahmad Shofwah Al-makhtum, Ziyah Al-barotu Taqiyya dan zayna al-aufa yang menjadi penyemangat penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai selesai.
8. Diriku sendiri M Wajihan Alhukma Shobiya yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam berproses selama ini. Harapan saya semoga langkah kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran dari aspek manapun terkhusus selalu diberikan kelancaran dan istiqomah dalam mencari ilmu. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama perkuliahan ini bias bermanfaat untuk orang lain dan juga menjadi ladang pahala.



MOTTO

“ Apapun hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui, teruslah berjalan mengikuti iramanya dan ciptakanlah kedamaian di lingkunganmu.”

“Poleslah dan pertebal dirimu dengan Iman-Islam-Ihsan, agar dirimu paham arti sesungguhnya LA GHOLIBA ILLA BILLAH.”

Gus Maksûm Jauhari



ABSTRAK

M. Wajihan Alhukma Shobiya, 2024, Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak *Raj'i* (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan warungasem), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Kholil Said, S.H.I., M.H.

Dalam pernikahan terdapat kewajiban nafkah suami kepada istri, nafkah sendiri berasal dari kata *Annafaqoh* yang artinya mengeluarkan. Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan logika berfikir induktif.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kesadaran hukum dari pemenuhan hak nafkah pada masa iddah talak *raj'i* di Desa sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang mengenai ketentuan pemenuhan hak nafkah iddah masih rendah, ada 4 indikator yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidorejo yaitu: 1. Pengetahuan dari masing-masing pasangan yang jatuh talak terkait pemenuhan nafkah iddah masih rendah. 2. Pemahaman pasangan tentang pemenuhan hak nafkah iddah masih rendah, baik pemahaman terkait hukum positif maupun hukum agama. 3. Sikap pasangan tentang pemenuhan hak nafkah iddah terhadap ketentuan

pemenuhan hak nafkah iddah ialah mereka tidak sesuai dengan ketentuan dan timbul perselisihan. 4. Perilaku hukum pasangan terkait pemenuhan hak nafkah iddah tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum yang mana para pasangan melanggar. Dari objek penelitian para pasangan belum sepenuhnya memberi nafkah iddah karena alasan faktor ekonomi. Maka dari semua faktor tersebut untuk memaksimalkan pelaksanaan pemenuhan hak dan nafkah tersebut harus paham akan kadar dan aturannya agar bisa terlaksanakan dengan sesuai aturan dan syariatnya.

Kata Kunci : Pemenuhan Nafkah Istri, Talak *Raj'i*, Hukum Islam.



ABSTRACT

M. Wajihan Alhukma Shobiya, 2024. *Fulfillment of Wife's Right to Live During the Iddah Talak Raj'i Period (Case Study in Sidorejo Village, Warungasem District), Thesis, Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Kholil Said, S.H.I., M.H.


*In marriage there is a husband's obligation to support his wife, maintenance itself comes from the word *Annafaqoh* which means to spend. Support is a living expense that is the wife's right both in marriage and after a divorce, provided that there is a time limit after the divorce. Livelihood is something that is elastic and flexible depending on the surrounding conditions in the form of social reality and the development of human life needs as well as the real conditions of life of husband and wife in marriage.*

This type of research is field research with a qualitative approach, using primary data sources and secondary data. Data analysis uses descriptive analysis techniques using inductive logical thinking.

*From the results of the research, it is concluded that legal awareness of fulfilling living rights during the *iddah talak raj'i* period in Sidorejo Village, Warungasem District, Batang Regency regarding the provisions for fulfilling *iddah* living rights is still low. There are 4 indicators that show the low legal awareness of the community in Sidorejo Village, namely: 1. The knowledge of each partner who has been divorced regarding fulfilling the *iddah* income is still low. 2. Couples' understanding of fulfilling *iddah* livelihood rights is still low, both understanding related to positive law and religious law. 3. The couple's attitude regarding fulfilling *iddah* maintenance rights towards the provisions for fulfilling*

iddah maintenance rights is that they do not comply with the provisions and disputes arise. 4. The couple's legal behavior regarding fulfilling their iddah maintenance rights does not reflect legally conscious behavior which the couple violates. From the research object, couples do not fully provide iddah support due to economic factors. So from all these factors, to maximize the implementation of the fulfillment of rights and livelihoods, you must understand the levels and regulations so that they can be implemented in accordance with the rules and Shari'a.

Keywords: *Fulfillment of Wife's Livelihood, Talak Raj'i, Islamic Law.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak *raj'i* (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis

sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Kholil Said, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Tiga adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 13 Oktober 2024

Penulis

M.Wajihan Alhukma Shobiya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teoritik	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. LANDASAN TEORI KONSEP PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK RAJI	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Nafkah	Error! Bookmark not defined.

- B. Pengertian Talak *raj'i* **Error! Bookmark not defined.**
- C. Hak dan Kewajiban Suami Istri **Error! Bookmark not defined.**
- D. Kesadaran Hukum **Error! Bookmark not defined.**

BAB III. GAMBARAN UMUM KONSEP PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK *RAJ'I* DI DESA SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Profil Istri Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Pada Masa Iddah Talak *Raj'i* **Error! Bookmark not defined.**
- C. Praktek Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa *Iddah Talak Raj'i* di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KESADARAN HUKUM PADA PEMENUHAN HAK NAFKAH IDDAH TALAK *RAJ'I*..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Implementasi Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak *Raj'i* Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kesadaran Hukum Pasangan Talak *Raj'i* Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah **Error! Bookmark not defined.**

BAB V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
TRANSKIP WAWANCARA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan terdapat kewajiban nafkah suami kepada istri, nafkah sendiri berasal dari kata *Annafaqoh* yang artinya mengeluarkan. Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.¹

Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Sekalipun dalam masa iddah yang namanya nafkah harus tetap dijalankan karena itu masih termasuk sebagai kewajiban seorang lelaki dalam memenuhi nafkah walaupun disaat masa talak *raj'i*. Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Desa sidorejo kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Ketika sang istri dalam masa *iddah*, suami tetap wajib memberikan nafkah yang telah disesuaikan kadarnya walaupun perempuan tersebut telah diceraikan dengan talak *raj'i*. Seperti memenuhi pembelanjaan pangan, pakaian dan juga penyediaan tempat tinggal. Tetapi dalam realitanya suami tersebut justru melalaikan nafkah keluarganya,

¹ Alfajri Lubis, "Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 126-143.

padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib sekalipun telah mentalak istrinya.

Tabel 1.1
Jumlah pasangan suami istri yang melakukan pemenuhan nafkah pada masa iddah talak *raj'i* di desa Sidorejo Kecamatan Warungasem.²

No	Dukuh	Jumlah Pasangan	Keterangan Pasangan yang memenuhi nafkah
1	Jemawu barat	0	0
2	Jemawu timur	1	Tidak terpenuhi
3	Krandon	2	Mempenuhi
4	Cluluk	1	Mempenuhi
5	Madureso	1	Mempenuhi
6	Talok	0	0

Selain itu, hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam kompilasi hukum islam (KHI), ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isri. Dalam kitab Fathul Muin bab nikah yang berbunyi :

² Ahmad Nasori, Prangkat Desa Sidorejo, Diwawancarai Oleh Jihan Alhukma, Balai Desa Sidorejo, 30 Juni 2024.

وَهَا مُطَا لَبْتُهُ بِهَا, إِنْ أَرَادَ سَفْرًا طَوِيلًا. {وَلَوْ رَجَعِيَّةً} وَإِنْ كَانَتْ حَا عِلًّا,
 أَي يَجِبُ لَهَا مَا ذُكِرَ, مَا عَدَّ الْإِلَهَ التَّنْظِيفَ لِبَقَاءِ حَيْسِهِ لَهَا وَقُدْرَتِهِ, عَلَى التَّمَتُّعِ
 بِهَا بِالرَّجْعَةِ وَلَا مِتْنَاعِهِ عَنْهَا لَمْ يَجِبْ لَهَا الْإِلَهَ التَّنْظِيفَ.

“Dari dalil diatas dijelaskan bahwa dalam memenuhi nafkah sesuai dengan penghasilannya yang didapatkan oleh suami dan suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya nafkah pangan, nafkah sandang, biaya perawatan dan pengobatan serta biaya Pendidikan bagi anak.”³

Oleh karena itu, apabila persoalan dalam sebuah keluarga tidak berjalan sesuai dengan harapan dan perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan karena kondisinya yang parah, disebabkan adanya masalah yang timbul dari perbuatan suami yang belum bisa memenuhi hak seorang istri atas kiswah dan tempat kediaman dan lainnya.

Maka dengan adanya peristiwa diatas menurut QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

³ Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fathu al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra,t.th), hlm. 119.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁴

Melihat beberapa uraian di atas maka peneliti tertarik mengkaji tentang Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa *Iddah Talak Raj'i* (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i* di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem?

⁴ Musaf Al-Azhar Ayat 229: Arab Latin, Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Lengkap | Al-Qur'an (Bandung, 2020).

2. Bagaimana kesadaran hukum pasangan talak *raj'i* dalam pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini mengambil Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan implementasi hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i* di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem .
2. Untuk menjelaskan kesaadaran hukum hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memeberikan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang realitas mengenai pemenuhan nafkah istri pada masa talak *raj'i* ditinjau dari hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapat gelar strata satu dalam menyelesaikan pendidikan program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

b. Bagi lembaga, khususnya mahasiswa program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan agar digunakan sebagai bahan dalam meneliti Pemenuhan hak nafkah istri pada talaq *raj'i*.

E. Penelitian yang Relevan

Fatimah Azzahroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan

Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung".⁵ Fokus penelitian ini adalah apa motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah kepada istrinya sendiri. Adapun penelitian ini berfokus pada penyampaian hak dan kewajiban nafkah istri pada saat talak *raj'i* sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada penyampaian hak dan kewajiban nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri.

Hilna Sapirna Persadawati "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Sirri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.⁶ Fokus penelitian ini adalah Undang-undang mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami, bagaimana status hukum poligami yang dilakukan secara sirri serta Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang berpoligami secara sirri. Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi hak nafkah istri dan anak penelitian di atas juga dikaji menggunakan hukum Islam. Adapun penelitian ini berfokus hak dan kewajiban nafkah istri pada saat talak *raj'i* sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada hak nafkah istri dan anak dari pernikahan poligami

Helmina Putri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah Di

⁵ Fatimah Azzahroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 2.

⁶ Hilna Sapirna Persadawati, "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2021), 2.

Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram). Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram”.⁷ Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik pemberian dan pelaksanaan nafkah suami terhadap istri selama masa iddah pada saat masa pandemi Covid-19. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian nafkah kepada istri selama masa iddah di masa pandemi Covid-19. Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi hak nafkah istri pada saat masa iddah penelitian di atas juga dikaji menggunakan hukum Islam. Adapun penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban nafkah istri pada saat masa talak *raj'i* sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pemberian nafkah kepada istri selama masa iddah dimasa pandemi Covid-19.

Anggi Mulyadi “Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil.Yang Bercerai Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup”.⁸ Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan nafkah anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dan dasar putusan majelis hakim dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PA. yang menuntut mantan suami memberikan nafkah pada anak sebanyak Rp. 1.000.000 namun mantan suami hanya sanggup Rp. 500.000 dan hakim memutuskan hanya mengabulkan sebanyak Rp. 750.000 + 10% perbulannya. Adapun

⁷ Helmina Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Kepada Istri Selama Masa Iddah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kel Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram,2022),2

⁸ Anggi Mulyadi , “Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil.Yang Bercerai Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup,2019),2

penelitian ini berfokus pada hak dan kewajiban nafkah istri pada saat masa talak *raj'i* sedangkan penelitian sebelumnya berfokus kepada pelaksanaan nafkah anak pegawai negeri sipil yang bercerai.

F. Kerangka Teoritik

A. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu; *anfaqa yunfiq* *infaqa* yang berarti (membelanjakan). Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Qhazali⁹, dan syekh Zainudin ibn Abd al-Aziz al-Malibary al-Fannani, kata nafkah berarti mengeluarkan. Dengan demikian sekilas dapat dipahami bahwa nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.¹⁰ Adapun pengertian nafkah secara *terminologi* adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berupa roti, gula, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari. Dalam ungkapan lain kata nafkah diartikan sebagai semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Hukum nafkah ini adalah wajib bagi suami

⁹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, t.th.), hlm. 51.

¹⁰ Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fathu al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra,t.th), hlm. 119.

terhadap istrinya, ayah terhadap anak-anaknya, atau tuan terhadap budaknya.¹¹

B. Pengertian Talak *raj'i*

Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dengannya suami masih boleh rujuk dengan istri selama masa iddah tanpa perlu melakukan akad yang baru, sekalipun tanpa kerelaan istri, dan rujuk tersebut terjadi setelah talak pertama atau kedua bukan ba'in asalkan dilakukan sebelum selesainya masa iddah. Jika masa iddah telah selesai, maka talak menjadi ba'in, dan suami tidak berhak lagi rujuk dengan istri yang telah ditalaknya tersebut kecuali dengan akad yang baru. Berbeda dengan talak bain. Merujuk pada buku *Aspek-Aspek Maqashid Asyariah*, Seorang suami yang menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya, baik itu talak satu maupun dua, masih bisa melakukan rujuk. Syaratnya adalah masa iddah istri belum selesai. Sehingga, mereka bisa rujuk tanpa harus melakukan akad nikah ulang. Namun, jika suami menjatuhkan talak *raj'i* dan tidak rujuk sampai masa iddah berakhir, maka istrinya haram baginya.

Dalam hal ini, hubungan perkawinan mereka benar-benar sudah berakhir. Selama masa iddah, istri yang dijatuhkan talak *raj'i* haram untuk disetubuhi. Ketetapan ini diperkuat oleh pendapat para fuqaha seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahkan mereka berpendapat bahwa memandang tanpa syahwat pun

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Terj. Abdul Ghofar, "Fikih Keluarga", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. 1, hlm. 443.

tidak diperbolehkan. Ini karena talak *raj'i* adalah bentuk perpisahan sama seperti talak bain.¹²

Dalam fiqih, berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya talak dibagi menjadi talak *raj'i* dan talak ba'in. Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 118 menyatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.¹³

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak Suami

Dalam sebuah ikatan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut:¹⁴

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 79 Ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :¹⁵ (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (2) Hak dan kedudukan

¹² Berita hari ini, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-talak-raji-lengkap-dengan-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam-1ww39rPaIiQ/full>. Diakses pada 28 Juni 2024, Warungasem, Batang.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 118.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Prenada Media Group, 2015)

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesai* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kedudukan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Dan jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang.

2. Hak Istri

Dalam berumah tangga, istri juga memiliki hak atas suami. Dan hak-hak istri maupun kewajiban-kewajiban mereka merupakan cara yang makruf itu, telah diketahui dikalangan masyarakat. Keberadaan hak-hak istri ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya dalam keadaan apapun. Rasulullah Saw juga menegaskan tentang hak-hak istri atas suami dalam suatu sabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوُدَّاعِ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ
وَذَكَرَ وَوَعِظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبَعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ
عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ
مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ
عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ
يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيِّدِكُمْ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada" bersama Nabi shallallahu"alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingat dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadistnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian

memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian.” (HR. Tirmidzi).¹⁶

Berikut ini adalah hak istri sebagai berikut: Pertama, mendapatkan perlakuan dengan cara yang makruf dari suami. Inilah hak pertama dari utama dari seorang istri, selain selain tentunya memperoleh mahar perkawinan. Kedua, mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan. Termasuk hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan kehilafan. Dalam hal ini, suami harus bersabar dari celaan istri dan mau memaafkannya apabila melakukan kekhilafan¹⁷. Ketiga, mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya. Jadi, seorang suami itu harus bias menjaga dan memelihara istri dan hal-hal yang dapat merusaknya dan dapat pula mencemarkan kehormatannya. Ini adalah salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami.

D. Kesadaran Hukum

1. Pengertian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kesadaran hukum sebagai mengetahui bahwa tindakan tertentu dibatasi oleh hukum. mensiratkan sebuah keinginan untuk mengikuti dengan hukum. Sehingga ada sebuah kemauan untuk menaati atau mengikuti aturan yang ada. Kesadaran hukum mengacu kesebuah pemahaman seseorang terhadap undang-undang dari

¹⁶ At - Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ed. Andri Wijaya (Depok: Gema Insani, 2017), 621.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yajid, Sunan Ibnu Majah, ed. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2016), 430

yang sudah ada, kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada.¹⁸

2. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari buku Hamda Sulfian, kesadaran hukum mempunyai beberapa indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berikut penjabarannya;

a. Pengetahuan hukum

Dengan adanya indikator pengetahuan hukum ini, seseorang akan lebih memfokuskan perhatian kesadaran hukum dan akan menjadi lebih berpengatahuan tentang hukum. Seseorang yang mengalami bahwa beberapa tindakan dilarang atau diatur oleh hukum, dimaksud di sini yaitu baik tertulis ataupun tidak tertulis.¹⁹

b. Pemahaman hukum

Seorang warga negara memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang isi dari aturan-aturan tertentu. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukanlah indikator yang saling bergantung. Maksud disini yaitu jika seseorang bertindak atau berfikir dengan cara tertentu. Bagaimana dia mungkin tidak sadar apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan hukum yang ada.²⁰

¹⁸ Hamda Sulfian, "*Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*", (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), 152.

¹⁹ Hamda Sulfian, "*Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*", (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), 152.

²⁰ Hamda Sulfinadia, "*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 13.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu reaksi dari yang disukai atau tidak sukasi, disetujui atau tidak setuju, atau negatif terhadap hukum, individu lain atau ide-ide tertentu yang dimunculkan individu melalui rasa percaya, perasaan dan memiliki sebuah dampak pada perilaku mereka. Sikap hukum dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dapat dibagi 2 (dua) yaitu: pertama, sikap insidental yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena dorongan hati; kedua, sikap kritis yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan- kesadaran hukum.

d. Perilaku hukum

Perilaku adalah hasil dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungan yang berwujud pengetahuan, tindakan serta sikap. Seseorang akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada dua jenis alasan yang dari terciptanya perilaku: alasan Internal dan Eksternal. Disini yang termasuk ke dalam alasan internal yaitu pengetahuan, kecerdasan, dan daya cipta atau inovasi.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan guna memunculkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek

²¹ Hamda Sulfinadia, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 15.

yang diteliti tentang Pemenuhan hak nafkah istri pada masa talak *raj'i*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat. Artinya, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai praktek pernikahan sirri dalam masyarakat.²²

3. Lokasi

Lokasi Penelitian berada di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Berfokus pada hak nafkah suami kepada istri dalam pernikahan sirri di Desa Pesaren.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah istri sebagai objek praktik pemenuhan hak nafkah istri pada masa talak *raj'i* (Ibu Fatia Apriliani, Ibu Yuli, Ibu Sunarti, Ibu Hasna dan Ibu Salma, juga tokoh masyarakat Desa Sidorejo).
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur

²² Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 51-52.

lain yang berupa artikel, majalah, berita internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu istri selaku objek pemenuhan nafkah pada pasangan suami istri yang sedang dalam masa *iddah talak raj'i*. Juga tokoh masyarakat Desa Sidorejo.
- b. Observasi suatu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat secara langsung.²³ Objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, dengan tujuan mendapat informasi yang diinginkan yang lakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

6. Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis deskriptif diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan langkah terahir pengambilan kesimpulan, dengan langkah-langkah sebagi berikut:²⁴

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data di lapangan. Penulis mencari dan mengumpulkan pasangan yang melakukan pemenuhan nafkah pada

²³ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

²⁴ Mufti Fajar dan Yulianto Ahmad., “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 53.

masa iddah talak *raj'i* di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan dari data yang sudah dikumpulkan di lapangan dengan penyeleksian, pemfokusan data yang masih mentah agar bisa menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan memudahkan dalam menyusun kesimpulan.²⁵

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan bentuk naratif karena penyajian data kualitatif sering disajikan dengan bentuk naratif. Data-data yang nantinya disajikan merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang sudah disusun agar nantinya mudah untuk dipahami.²⁶

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari reduksi data yang berisi jawaban dari permasalahan dalam penelitian dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan didukung oleh bukti yang valid agar menjadi kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Pembahasan penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti diuraikan dibawah ini.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

²⁵ Ahmad, Rijali, "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* , Nomor 33, Vol XVII (Surabaya: 2018):91.

²⁶ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Distertasi.", (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

pustaka, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang akan digunakan penulis untuk kedepannya yang berisi tentang konsep pelaksanaan Nafkah, dasar hukum Nafkah dan kesadaran hukum dalam Pemenuhan nafkah..

Bab III Hasil Penelitian pada bab ini berisi Profil Pasangan dan Pelaksanaan nafkah pada pasangan masa talak raj'i di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Tinjauan pelaksanaan nafkah istri dalam perspektif hukum keluarga islam dan kesadaran hukumnya.

Bab IV Analisis pada bab ini, yaitu menganalisis tentang pemenuhan nafkah dan kesadaran hukum pada pasangan saat masa talak raj'i di desa Sidorejo kecamatan warungasem

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran yang diberikan kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah talak raj'i di Desa Sidorejo menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesulitan ekonomi menjadi faktor utama terjadinya konflik. Banyak informan yang tidak memahami ketentuan hukum mengenai hak nafkah, sehingga mereka kesulitan untuk menuntut hak-haknya dengan benar. Selain itu, situasi ekonomi yang tidak stabil sering kali membuat suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah, yang pada gilirannya memicu ketegangan dalam rumah tangga.

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga tergolong rendah, di mana banyak pasangan tidak mempertimbangkan hukum dalam tindakan mereka terkait pemenuhan nafkah. Sikap hukum yang pasif ini menyebabkan banyak istri tidak menuntut haknya dengan tegas, meskipun mereka menyadari pentingnya nafkah selama masa iddah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman hukum agar konflik dalam pemenuhan hak nafkah dapat diminimalkan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa tersebut. Program-program penyuluhan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum Islam dan negara dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi konflik dalam pemenuhan hak nafkah. Dengan demikian, diharapkan hubungan suami istri dapat menjadi lebih harmonis dan kesejahteraan keluarga di Desa Sidorejo dapat meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran yaitu secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum dalam pemenuhan nafkah pada masa iddah talak *raj'i* sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

Hasil riset ini secara paraktis diarahkan untuk menjawab isu hukum keluarga islam yang dapat memberikan suatu manfaat dalam pelaksanaan hukum pemenuhan nafkah iddah. Secara spesifik kepada masyarakat untuk lebih patuh terhadap ketentuan hukum undan-undang perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Aziz al-Malîbary, Syekh Zainuddin ibn. *Fathu al-Mu'in*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Abdurrahman, Muslam. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMMPress, 2009.
- Aliy, As'ad. *Kitab Fathul Mu'in Terjemahan*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Edited by Andri Wijaya. Depok: Gema Insani, 2017.
- Fatimah, Azzahroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cetakan VII. Bandung: Prenada Media Group, 2015
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jakfar, Tarmizi M dan Fakhurrrazi. *Kewajiban Nafkah Menurut Ushul dan Furu Menurut Mazhab Syafi'i*, 357-358.
- Jalil, Abdul. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS, 2000.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Qaasim al-Ghazi, Syekh Muhammad ibn. *Fathu al-Qarib al-Mujib*. Semarang: Pustaka, n.d.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: CV Sinar Baru, 1992.
- Slamet, Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cet. Ke-I. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Suma, Amin. Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yajid, Muhammad bin. Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zuhdi, Masjfuk. "Nikah Siri, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mimbar Hukum Islam." VII, no. 8 (1996).

Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 23-40.

Razik, Fakhru, Sitti Nurkhaerah, and Desy Kristiane. "Nafkah Istri Yang Di Talak *Raj'i* Dalam Keadaan Hamil." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 75-94.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, 33, vol. XVII. Surabaya, 2018.

WAWANCARA PRIBADI

Apriliani, Fatia. warga Desa Sidorejo, diwawancarai oleh M Wajihan Alhukma Shobiya, Sidorejo, 27 Agustus 2024.

Hasna. warga Desa Sidorejo, diwawancarai oleh M Wajihan Alhukma Shobiya, Sidorejo, 24 Agustus 2024.

Ibu Fatia. informan kasus di desa Sidorejo, wawancara pribadi, 23 September 2024.

Ibu Hasna, informan kasus di desa Sidorejo, wawancara pribadi, 27 September 2024.

Rozi, Heru. Sekertaris Desa Sidorejo, diwawancarai oleh M Wajihan Alhukma Shobiya, Sidorejo, 27 Agustus 2024.

Subandi, Ahmad. perangkat desa Sidorejo, diwawancarai oleh Jihan Alhukma, Balai Desa Sidorejo, 30 Juni 2024.

Ibu Salma. informan kasus di desa Sidorejo, wawancara pribadi, 27 September 2024.

Ibu Sunarti. informan kasus di desa Sidorejo, wawancara pribadi, 23 September 2024.

Ibu Yuli, informan kasus di desa Sidorejo, wawancara pribadi, 23 September 2024.

Ramadhon. perangkat desa Sidorejo, wawancara pribadi, Sidorejo, 21 Agustus 2024.

Sunarti. warga Desa Sidorejo, diwawancarai oleh M Wajihan Alhukma Shobiya, Sidorejo, 21 Agustus 2024.

Yuli. warga Desa Sidorejo, diwawancarai oleh M Wajihan Alhukma Shobiya, Sidorejo, 30 Agustus 2024.

WEBSITE

“Website Desa Sidorejo.” Diakses pada 29 Juli 2024. <http://Sidorejo-warungasem.desa.id/>.

Berita Hari Ini. “Pengertian Talak Raji Lengkap dengan Hukum dan Ketentuannya dalam Islam.” Diakses pada 28 Juni 2024. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-talak-raji-lengkap-dengan-hukum-dan-ketentuannya-dalam-islam-1ww39rPaIiQ/full>.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

KOMPILASI HUKUM

Kompilasi Hukum Islam Pasal 118.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Wajihan Alhukma Shobiya
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 29 Maret 2002
Alamat : Desa Sidorejo RT. 08 RW. 03, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sopian Peri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nunung Elanida
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sidorejo RT. 08 RW. 03, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Tuguran (Tahun 2013)
2. SMP Ma'arif Gamping (Tahun 2016)
3. MA Nur Iman Sleman (Tahun 2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020

Demiikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

TRANSKIP WAWANCARA

Istri Dalam Masa Iddah Talak *Raj'i*

1. Fatia Apriliani

Usia : 27 Tahun

Diwawancarai pada tanggal 27 Agustus 2024

- 1) Apakah yang dimaksud pernikahan menurut ibu?

Pernikahan adalah akad yang menyebabkan halal suami dalam hubungan seksual guna melangsungkan keturunan.

- 2) Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?

8 Tahun

- 3) Permasalahan apa saja yang ibu alami dalam berumah tangga sehingga menimbulkan perkara masa iddah talak *raj'i*?

Adanya salah faham yang disangka oleh suami bahwa Ibu Fatia mempunyai lelaki simpanan.

- 4) Menurut ibu apa yang dimaksud nafkah pada masa iddah talak *raj'i*?

Suatu pemberian biaya hidup pengganti ketika sang suami meninggalkan rumah atau tidak mau seranjang Bersama.

- 5) Permasalahan apa saja yang ibu alami disaat pada masa iddah talak *raj'i*?

Tidak adanya pemberian nafkah yang sesuai Ibu Fatia mau selama masa iddah talak *raj'i* tersebut, seperti tidak sesuainya pemberian nafkah pangan yang

seharusnya diberikan 3 kali sehari tetapi hanya diberikanya 1 kali.

- 6) Menurut ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i*?

Sang suami harus paham dan mengerti kadar dan takarannya dalam pelaksanaan nafkah pada masa tersebut.

2. Yuli

Usia : 40 Tahun

Diwawancarai pada tanggal 30 Agustus 2024

- 1) Apakah yang dimaksud pernikahan menurut ibu?

Pernikahan ya sunnatullah yang telah disediakan allah SWT. kepada makhluknya sebagai wadah melangsungkan keturunan.

- 2) Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?

20 Tahun

- 3) Permasalahan apa saja yang ibu alami dalam berumah tangga sehingga menimbulkan perkara masa iddah talak *raj'i*?

Ibu Yuli mengetahui bahwasanya sang suami bermain hati dibelakang dengan perempuan yang tidak dikenalnya.

- 4) Menurut ibu apa yang dimaksud nafkah pada masa iddah talak *raj'i*?

Nafkah pada masa iddah talak *raj'i* yaitu suatu pemberian biaya kehidupan sehari-hari selama adanya perceraian talak kesatu.

- 5) Permasalahan apa saja yang ibu alami disaat pada masa iddah talak *raj'i*?

Merasa kurangnya pemberian nafkah pada saat masa iddah atau dalam arti tidak dipenuhi nafkah oleh sang suami dengan sesuai apa yang Ibu Yuli inginkan

- 6) Menurut ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i*?

Sang suami harus mempunyai kesadaran dan belas kasih kepada sang istri dan anak-anaknya sekalipun ada problem. Yang Namanya nafkah harus dilaksanakan apapun kondisinya karena sesungguhnya kodrat suami yaitu sebagai nahkoda dalam rumah tangga.

3. Sunarti

Usia : 66 Tahun

Diwawancarai pada tanggal 21 Agustus 2024

- 1) Apakah yang dimaksud pernikahan menurut ibu?

Akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan penanggungn hak dan kewajiban kepada masing-masingnya.

- 2) Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?

48 Tahun

- 3) Permasalahan apa saja yang ibu alami dalam berumah tangga sehingga menimbulkan perkara masa iddah talak *raj'i*?

Tak terbendungnya amarah sang suami dikarenakan ketika sang suami sepulang dari bekerja disawah mendapati tidak adanya makan siang diatas meja makan sehingga sang suami marah-marah dsampai mengeluarkan kata-kata yang sudah termasuk dalam kategori talak *raj'i*.

- 4) Menurut ibu apa yang dimaksud nafkah pada masa iddah talak *raj'i*?

Nafkah yang diberikan sang suami kepada istri setelah mereka mengucapkan kata-kata yang masuk kedalam talak *raj'i*.

- 5) Permasalahan apa saja yang ibu alami disaat pada masa iddah talak *raj'i*?

Tidak diberikanya nafkah sandang dan pangan oleh suami kepada Ibu Sunarti padahal sangat membutuhkannya terutama nafkah pangan kesehariannya.

- 6) Menurut ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i*?

Suami harus bisa mengontrol egonya agar ikhlas dalam memberikan hak-hak sang istri

4. Hasna

Usia : 29 Tahun

Diwawancarai pada tanggal 24 Agustus 2024

- 1) Apakah yang dimaksud pernikahan menurut ibu?

Akad yang disahkan dengan adanya rukun dan syarat diantaranya adanya 2 saksi, wali, mempelai, dan ijab qobul yang mana menyebabkan halalnya melakukan hubungan kelamin antara pasangan.

- 2) Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?

7 Tahun

- 3) Permasalahan apa saja yang ibu alami dalam berumah tangga sehingga menimbulkan perkara masa iddah talak *raj'i*?

Ibu Hasna melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya sang suami melakukan tindakan perselingkuhan yang dimana Ibu Hasna melihat dengan mata kepala sendiri sang suami berboncengan dengan perempuan lain.

- 4) Menurut ibu apa yang dimaksud nafkah pada masa iddah talak *raj'i*?

Suatu perkara yang wajib dilaksanakan oleh sang suami yaitu pemberian biaya kehidupan sehari-hari terkhusus pemberian biaya makan dan biaya peralatan seperti sabun mandi dan kosmetik.

- 5) Permasalahan apa saja yang ibu alami disaat pada masa iddah talak *raj'i*?

Terpenuhi nafkah dalam masa iddah talak *raj'i* akan tetapi agak lama dalam pemberiannya karena butuh waktu untuk mengumpulkannya seperti menunggu gaji agar bisa memberikan.

- 6) Menurut ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i*?

Kesadaranya sang suami dalam memberikan tanggung jawab penuh terkait hak dan nafkah sang istri dan juga terkhusus kepada sang anak.

5. Salma

Usia : 36 Tahun

Diwawancarai pada tanggal 24 Agustus 2024

1) Apakah yang dimaksud pernikahan menurut ibu?

Pernikahan merupakan akad yang disahkan dengan syarat adanya 2 saksi, wali, pasangan pernikahan, dan dengan sighthod akad, nikah juga sebagai wadah kita membangun hubungan keluatga sebagai penyempurna ibadah.

2) Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah? 16 Tahun

3) Permasalahan apa saja yang ibu alami dalam berumah tangga sehingga menimbulkan perkara masa iddah talak *raj'i*?

Sang suami merasa bosan yang dimana dirasa kurangnya kasih sayang dan pelayanan dari Ibu Salma sehingga sang suami memilih meninggalkanya, padahal itu hanyalah nafsu sesaat karena kurangnya rasa bersukur.

4) Menurut ibu apa yang dimaksud nafkah pada masa iddah talak *raj'i*?

Suatu pemberian yang dikeluarkan oleh sang suami yang dimana bersifat wajib terkhusus pemberian biaya kesehariannya seperti kebutuhan makan sehari-harinya.

- 5) Permasalahan apa saja yang ibu alami disaat pada masa iddah talak *raj'i*?

Ibu Salma merasa kurangnya nafkah untuk sang anak akan tetapi kalau untuk dirinya dipenuhi karena menurut sang suami anaknya dirasa sudah cukup untuk mencari nafkahnya sendiri karena sudah besar padahal anaknya masih berusia 15 tahun.

- 6) Menurut ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terlaksananya pemenuhan hak nafkah istri pada masa iddah talak *raj'i*?

Suami selaku pemimpin didalam rumah tangga harus bias memaksimalkan perbuatanya terkhusus dilingkup pemberian nafkah kepada anak dan istri.



Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Wajihan Alhukma Shobiya
NIM : 1120068
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Sayajihan29@gmail.com
No. Hp : 087772576144

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI PADA MASA IDDAH TALAK RAJ'I (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 November 2024



(M. Wajihan Alhukma Shobiya)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD